



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 31/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**KOORDINATOR MATA KULIAH BERMUATAN TEKNIK
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2024/2025
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran, SITH ITB akan menyelenggarakan kegiatan perkuliahan Mata Kuliah Bermuatan Teknik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan Koordinator Mata Kuliah Bermuatan Teknik Semester II Tahun Akademik 2024/2025 di SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERTAMA : Koordinator Mata Kuliah Bermuatan Teknik Semester II Tahun Akademik 2024/2025 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung yaitu Ir. Neil Priharto, S.Si., M.T., Ph.D., NIP 198601052014041001.

- KEDUA : Daftar Mata Kuliah Bermuatan Teknik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mencakup mata kuliah sebagai berikut :
1. PP2206 Peristiwa Perpindahan Sistem Pasca Panen;
 2. PP2205 Unit Operasi Pasca Panen;
 3. BE2201 Neraca Massa dan Energi Sistem Hayati;
 4. BE2202 Unit Operasi Sistem Hayati;
 5. BE2204 Peristiwa Perpindahan Sistem Hayati;
 6. BA2205 Fenomena Perpindahan pada Sistem Pertanian;
 7. BA2206 Neraca Massa dan Energi Pertanian;
 8. BW2203 Neraca Massa dan Energi Sistem Hayati;
 9. BW3201 Peristiwa Perpindahan Sistem Hayati.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. mengatur jadwal pelaksanaan perkuliahan beserta materinya;
 - b. bertanggung jawab atas materi soal yang diberikan dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
 - c. mengoordinasikan rapat pertemuan dan pengaturan sistem penilaian;
 - d. bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2025



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Yang bersangkutan.